LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - September 2025

JUDUL

"Akselerasi Daya Saing UMKM Berbasis Pemuda Melalui Penguatan Ekosistem Legalitas Usaha dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kabupaten Klungkung"

Fokus Strategis

Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

Tim Ahli

I Gede Arya Nata Wijaya, SH

Anggota Tim Pengendali Mutu

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Kabupaten Klungkung tengah fokus pada pencapaian visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" menuju Klungkung Unggul dan Sejahtera, yang diimplementasikan melalui misi penguatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta penegakan kepastian hukum.

A. Urgensi Peran UMKM dan Pemuda

1. Kontribusi Ekonomi UMKM: Sektor UMKM adalah pilar ekonomi Klungkung. Secara nasional, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai sekitar 60,3% dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 97% (Kementerian Koperasi dan UKM RI). Di Klungkung sendiri, tercatat terdapat [DATA JUMLAH UMKM KLUNGKUNG] yang sebagian besar bergerak di sektor pariwisata, kerajinan, dan pertanian.

2. Potensi Bonus Demografi Pemuda: Populasi usia produktif, khususnya pemuda (16-30 tahun), di Klungkung diperkirakan mencapai [DATA JUMLAH PEMUDA KLUNGKUNG] jiwa. Kelompok ini memiliki potensi inovasi dan adaptasi teknologi yang tinggi. Namun, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kelompok usia muda seringkali lebih tinggi dibandingkan kelompok usia dewasa (BPS: TPT usia 15-24 tahun sering kali >13%). Mengarahkan pemuda menjadi job creator melalui UMKM adalah solusi strategis.

B. Kesenjangan Inovasi dan Legalitas

1. Tantangan Digitalisasi dan Inovasi: Meskipun jumlah UMKM besar, data nasional

menunjukkan bahwa hanya sekitar 20-25% UMKM yang telah terintegrasi penuh ke dalam ekosistem digital (Go Digital). Di Klungkung, banyak produk lokal unggulan menghadapi kendala dalam branding, packaging, dan pemasaran online yang memerlukan sentuhan inovasi dari pemuda.

2. Rendahnya Perlindungan Hukum (HKI): Legalitas usaha adalah prasyarat untuk scaling up dan akses permodalan. Namun, banyak UMKM, khususnya yang baru dirintis pemuda, belum memiliki perlindungan hukum yang memadai. Data menunjukkan, dari jutaan UMKM di Indonesia, yang telah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Merek, Hak Cipta, dll.) masih sangat rendah, diperkirakan kurang dari 5% yang tersertifikasi secara resmi.

C. Kebutuhan Sinergi

Kesenjangan ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang menyatukan energi inovatif pemuda (untuk mendongkrak daya saing UMKM) dengan jaminan kepastian hukum (untuk perlindungan dan pengembangan usaha). Tanpa penguatan legalitas dan HKI, investasi waktu dan ide yang dilakukan pemuda dalam UMKM akan rentan terhadap pembajakan dan kesulitan dalam mengakses fasilitas pembiayaan formal.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi celah dan merumuskan model kebijakan strategis yang mampu menyinergikan peran pemuda, pengembangan UMKM, dan perlindungan hukum di Klungkung dalam rangka mencapai Klungkung Unggul dan Sejahtera.

Tujuan:

Mengidentifikasi potensi dan kendala pemuda Klungkung dalam bertransformasi menjadi wirausaha UMKM yang inovatif. Menganalisis tingkat kebutuhan literasi dan pendampingan hukum (khususnya HKI) bagi pelaku UMKM pemula/muda. Merumuskan rekomendasi program intervensi kebijakan yang terintegrasi dan fokus pada peningkatan legalitas usaha dan daya saing UMKM.

II. Ide dan Gagasan

Program Inti: "INKLUSIF (Inkubasi Legalitas Usaha Pemuda & Inovasi Finansial)"

A. Fokus Pemuda & Inovasi (Dukungan UMKM):

Inkubasi Kewirausahaan Digital: Memberikan pelatihan intensif (3-6 bulan) bagi kelompok wirausaha muda Klungkung yang fokus pada product development lokal, digital marketing, dan packaging yang kompetitif.

Sinergi Antar Generasi: Mempertemukan wirausaha muda dengan UMKM senior untuk transfer pengetahuan digital dan inovasi produk.

B. Fokus Hukum & Kepastian Usaha:

Wajib Legalitas Dasar: Menjadikan perizinan dasar (NIB, Izin PIRT/Halal) dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti merek dan hak cipta, sebagai syarat wajib kelulusan program inkubasi.

Pendampingan Hukum Pro-Bono: Membentuk "Klinik Hukum UMKM Klungkung" yang berkolaborasi dengan Bagian Hukum Pemda dan organisasi profesi (Advokat/Notaris) untuk memberikan konsultasi gratis/bersubsidi terkait perizinan, kontrak bisnis, dan HKI.

C. Fokus Akses Finansial:

Akses Permodalan Bersyarat: Bekerja sama dengan BPD dan lembaga keuangan untuk menyediakan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau dana bergulir daerah, di mana kelengkapan legalitas usaha dan HKI menjadi skor utama dalam penentuan kelayakan pinjaman.

III. Rekomendasi

1. Penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) atau Surat Edaran Bersama yang menginstruksikan sinergi antara Dinas terkait (Koperasi, Pemuda, Kominfo, Bagian Hukum) untuk membentuk Tim Pengarah Program "INKLUSIF" di bawah koordinasi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

2. Alokasi Anggaran Khusus untuk subsidi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (Merek dan Hak Cipta) bagi minimal 100 UMKM muda Klungkung setiap tahun.

3. Pengembangan Digital Platform Terpadu yang berisi informasi perizinan, modul pelatihan digital, dan jadwal konsultasi Klinik Hukum UMKM, yang dapat diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat Klungkung.

Semarapura, 03 Desember 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

